

## BAB I

### PENDAHULUAN

*Menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, sistematika dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.*

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bentuk implementasi amanat peraturan perundang-undangan tersebut, setiap tahunnya pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang secara substansial merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disebutkan bahwa RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 dalam periode RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dengan prioritas pembangunan yang direncanakan berdasarkan isu strategis Tahun 2019, yaitu: 1) Pemenuhan Akses Pelayanan Dasar dan Penurunan Angka Kemiskinan, 2) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, 3) Penyediaan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Publik, 4) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan 5) Situasi Keamanan dan Kerukunan yang Kondusif. Berdasarkan isu strategis tersebut serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan dalam Rancangan Awal RKP 2019 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019, maka Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2019, yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas dalam rangka Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial”**

Sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) dilakukan berbasis pada *e-planning*. Untuk itu, dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 telah mengimplementasikan *e-planning* melalui e-MPBM. Aplikasi e-MPBM merupakan inovasi Pemerintah Kota Mataram dalam rangka menjaga konsistensi, keterpaduan dan transparansi proses perencanaan dari seluruh tahapan penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 sehingga pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat dipertanggungjawabkan pada pelaksanaan MPBM Informasi dan MPBM Evaluasi. Selain itu, dalam penyusunan RKPD mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi tahun perencanaan RKPD, arah kebijakan pembangunan dan kebijakan publik serta penjangkaran aspirasi masyarakat yang berasal dari Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) dari tingkat lingkungan hingga tingkat Kota.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 disusun melalui beberapa tahapan terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan Penetapan RKPD yang secara rinci tahapannya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD.

Pada tahapan persiapan dilakukan tahapan-tahapan pekerjaan yang meliputi:

- Penyusunan rancangan keputusan Walikota Mataram tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2019 serta Penunjukan Fasilitator dan Operator MPBM TA. 2018;
- Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim;
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

- Penyiapan aplikasi e-MPBM yang akan digunakan dalam input data Renja Perangkat Daerah dan input usulan masyarakat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota.
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD,  
Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:
  - Perumusan rancangan awal RKPD, dilakukan melalui pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah, analisis kapasitas riil keuangan Daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan Daerah, perumusan rencana kerja program dan pendanaan;
  - Penyajian Rancangan Awal RKPD dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan ke dalam dokumen RKPD, dengan sistematika yang memuat:
    - a. pendahuluan,
    - b. gambaran umum kondisi Daerah,
    - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah,
    - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,
    - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah,
    - f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah,
    - g. penutup.
- c. Penyusunan Rancangan RKPD,  
Tahapan penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional, yang mencakup:
  - Tahap perumusan rancangan RKPD
  - Tahap penyajian rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.  
Musrenbang RKPD di Kota Mataram dilakukan melalui pola yang bernama "Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)" berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016. MPBM merupakan suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat (tindakan bersama dengan

masyarakat). Pemangku kepentingan yang terlibat dalam MPBM mencakup DPRD, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan lingkup Pemerintah Kota Mataram, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi, fasilitator pembangunan, pimpinan organisasi profesi, LSM, kepala lingkungan, kader Posyandu, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan gender.

Pelaksanaan MPBM Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2019, terdiri dari tahapan kegiatan, yaitu:

- MPBM Tingkat Kelurahan, dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 s.d. 1 Februari 2018, diawali dengan Acara Pembukaan MPBM Kelurahan se-Kecamatan secara simbolis dan serentak oleh Camat masing-masing wilayah se-Kota Mataram yang menandakan bahwa MPBM tingkat Kelurahan mulai dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan penginputan usulan masyarakat ke dalam aplikasi e-MPBM dan rekap usulan dibahas dalam MPBM di masing-masing kelurahan untuk disepakati menjadi bahan MPBM Kelurahan. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kelurahan difasilitasi oleh 3 orang Fasilitator MPBM di masing-masing kelurahan (Bidang SDM, Bidang PER dan Bidang Sarpras) dan 1 orang Operator MPBM Kelurahan.
- MPBM Tingkat Kecamatan merupakan tahapan lanjutan dari MPBM Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan dari tanggal 2 s.d 10 Februari 2018. Pada MPBM Tingkat Kecamatan dilakukan verifikasi terhadap usulan masyarakat yang telah diinput pada e-MPBM. Verifikasi usulan dimaksudkan untuk lebih mempertajam usulan masyarakat berdasarkan prioritas kebutuhan, volume dan lokasi. Selanjutnya, dilakukan pembahasan terhadap hasil rekap untuk disepakati menjadi usulan dalam MPBM Tingkat Kota. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan difasilitasi oleh 3 orang Fasilitator MPBM di masing-masing Kecamatan (Bidang SDM, Bidang PER dan Bidang Sarpras) dan 3 orang Operator MPBM Kecamatan (Bidang SDM, Bidang PER dan Bidang Sarpras).
- Forum Gabungan Perangkat Daerah, adalah wadah pembahasan Renja Perangkat Daerah untuk penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan usulan masyarakat hasil MPBM Kecamatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah di Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Februari 2018 dibagi dalam tiga forum sesuai dengan bidang pembangunan, yaitu:
  - 1) Forum Gabungan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram;
  - 2) Forum Gabungan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram; dan
  - 3) Forum Gabungan Bidang Sarana dan Prasarana (SARPRAS) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram.



- Pra MPBM Tingkat Kota Mataram dan Diskusi Klinis MPBM Tingkat Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 Maret 2018, dimaksudkan untuk membahas permasalahan yang dihadapi Kota Mataram yang terbagi kedalam 3 kelompok bidang pembangunan serta memadukan dan memastikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.
  - MPBM Tingkat Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018. Pada MPBM Tingkat Kota akan akan disepakati kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Tahun 2019. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kota difasilitasi oleh Fasilitator Pembangunan Kota Mataram.
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD, merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil MPBM RKPD. Selanjutnya, Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas bersama seluruh kepala Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD. Rancangan Perkada kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.
- f. Penetapan RKPD Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan akan ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Mataram tentang RKPD Kota Mataram Tahun 2019 yang selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 dilakukan berorientasi pada proses dan tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yaitu: 1) pendekatan teknokratis, metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, 2) pendekatan partisipatif, mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan *stakeholders* dalam pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 3) pendekatan politis, mengakomodasi kepentingan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD, dan 4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam MPBM yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi hingga Nasional.

Seluruh rangkaian penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun ketiga RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang disusun dalam kerangka yang jelas berdasarkan Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya"** dan dijabarkan kedalam

5 Misi, yaitu: 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai; 2) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan Daerah yang berdaya saing; 3) Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera; 4) Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan 5) Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014;

29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
32. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.


### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ruang lingkup yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

RKPD Kota Mataram tahun 2019 disusun untuk menjabarkan RPJMD 2016-2021 dan program kerja serta Visi dan Misi Kepala daerah terpilih dalam periode 1 (satu) tahun, dan disusun berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi NTB Tahun 2019. Selanjutnya RKPD Kota Mataram Tahun 2019 dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Gambar 1. berikut:

Gambar 1.

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003



Secara lebih terperinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

**a. Hubungan RKPD Kota Mataram dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019**

RKPD Kota Mataram Tahun 2019 merupakan dokumen tahunan yang disusun berpedoman pada RKP Tahun 2019. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan RKP. Hal yang penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah sembilan agenda prioritas nasional (Nawacita) dan dimensi pembangunan. Adapun prioritas Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2019, adalah: 1) Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan Dasar, 2) Pengurangan kesenjangan Antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif, 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, dan 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

**b. Hubungan RKPD Kota Mataram dengan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019**

Penyusunan RKPD Kota Mataram 2019 mempedomani RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dan yang harus diperhatikan adalah sinergitas terhadap prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu: 1) NTB Berkarakter, melalui program-program pembangunan dan peningkatan masyarakat NTB yang berkarakter serta mengembangkan budaya kearifan lokal berbudaya, 2) NTB Bersih dan Melayani, melalui penerapan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas keamanan, 3) NTB Sehat dan Cerdas, melalui program-program yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan, 4) NTB Berdayasaing, melalui program-program yang terkait dengan agroindustri, wirausaha dan iklim investasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, 5) NTB Akses, melalui program-program yang terkait dengan peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, 6) NTB Lestari, melalui program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**c. Hubungan RKPD Kota Mataram dengan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021**

RKPD Kota Mataram Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Mataram 2016-2021. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun ketiga RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

**d. Hubungan RKPD Kota Mataram dengan RTRW Kota Mataram Tahun 2016-2021**

RKPD Kota Mataram Tahun 2019 memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW Kota Mataram Kota Mataram Tahun 2011-2031, khususnya terkait pola dan struktur tata ruang untuk pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD pada analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis

daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perumusan program prioritas dan rencana program prioritas beserta pagu indikatif.

**e. Hubungan RKPD Kota Mataram dengan Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahapan penyusunan RKPD. Sesuai Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Mataram yang telah ditetapkan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam RKPD.

**1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD Kota Mataram tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan.

**BAB II Gambaran Umum kondisi Daerah**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Pada Bab ini menguraikan kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan Daerah.

**BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

#### **BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

#### **Bab VII Penutup**

### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2019 adalah:

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja Pemerintah Kota Mataram dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta memadukan penjabaran RPJMD Kota Mataram 2016-2021, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tersedianya rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2019 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi Perangkat Daerah pada tahun 2019
2. Sebagai pedoman/acuan penyusunan KUA dan PPA dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun 2019.

Selain itu, RKPD disusun untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal, melalui: penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; perumusan rencana program dan kegiatan strategis pembangunan daerah; penetapan target indikator kinerja dan pagu anggaran indikatif per kegiatan.